



**KEPALA DESA BENDOTRETEK
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA BENDOTRETEK
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENDOTRETEK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Rancangan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Nomor 5586), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864J);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Permendes PDTT RI nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor S Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggandaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rancangan

- Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Desa Bendotretek Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) Tahun 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDOTRETEK
Dan
KEPALA DESA BENDOTRETEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :
URAIAN ANGARAN (Rp)

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	93.326.558,00
b. Pendapatan Transfer	2.561.101.990
c. Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>2.657.428.548,00</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.344.043.795,06
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	889.758.946,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	41.400.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	311.200.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	197.600.000,00
Jumlah Belanja	<u>2.784.002.741,06</u>
Surplus/(Defisit)	<u>(126.574.193,06)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	211.524.151,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	84.949.958,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>126.574.193,06</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Daftar SILPA Tahun sebelumnya dan penyertaan modal.

dalam pasal 2 memuat:

- a. RAPB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan PAPBDes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun ini dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

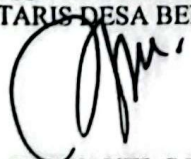
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bendotretek.

Ditetapkan : di Bendotretek
Pada Tanggal : 26 Desember 2025



Diundangkan di Desa Bendotretek
Pada Tanggal 26 Desember 2025
SEKRETARIS DESA BENDOTRETEK


ANITA CAHYANTI, S.Pi

LEMBARAN DESA BENDOTRETEK NOMOR 10 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BENDOTRETEK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENDOTRETEK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.326.558,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.561.101.990,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.657.428.548,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	724.590.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.253.795,06	
5.3.	Belanja Modal	631.558.946,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.784.002.741,06	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.574.193,06)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	211.524.151,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	211.524.151,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	84.949.958,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	84.949.958,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	126.574.193,06	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bendotetek, 30 Desember 2025
Kepala Desa Bendotetek
Anang Darmawan, S.E.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BENDOTRETEK
TAHUN ANGGARAN 2026

nis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.326.558,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.561.101.990,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.657.428.548,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.344.043.795,06</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	948.607.460,06	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	423.060.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	423.060.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	153.967.947,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.967.947,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.153.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.153.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.896.513,06	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.896.513,06	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	24.100.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.100.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	136.430.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	136.430.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK,BPKB,dll)	15.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	32.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	134.720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.400.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	16.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	23.100.000,00	PAD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	15.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	42.470.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.470.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	213.716.335,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	209.716.335,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.716.335,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>889.758.946,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	341.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	289.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.650.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	489.558.946,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	372.859.123,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	372.859.123,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	101.699.823,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	101.699.823,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.400.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	24.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.400.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	8.400.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	9.000.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	311.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	56.200.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	56.200.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	163.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	90.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	73.000.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	73.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	197.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.784.002.741,06	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(126.574.193,06)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	211.524.151,06	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	84.949.958,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	126.574.193,06	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

